

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan sumber-sumber kemakmuran rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Serta ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Negara menjalani kewajibannya dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara yang merupakan badan usaha nirlaba yang bergerak dibidang-bidang tertentu sebagai penyediaan barang dan jasa demi kepentingan umum. Menurut John Sipayung (2013) keberadaan badan usaha milik negara ini merupakan akibat dan kewajiban konstitusi, dimana persoalan-persoalan penting atau sektor-sektor produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut Khairandy (2013) Apabila terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak, pemerintah juga dapat mengalihdayakan BUMN yang memiliki fungsi

pelayanan publik untuk melaksanakan program kemitraan dengan kelompok pengusaha rentan secara ekonomi.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam hal ini BUMN membatasi kepemilikan negara minimal sebesar 51% sedangkan kekayaan yang dipisahkan artinya modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN (anggaran pendapatan dan penerimaan negara) dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat diambil dari Pangestu (2020), sehingga terdapat kemandirian bagi perusahaan dalam mengelola keuangannya.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara berperan penting bagi perekonomian dan pembangunan nasional sebagai pendukung peran negara dalam menggunakan kekayaan yang dimilikinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seperti korporasi pada umumnya, BUMN juga perlu menjadikan keuntungan sebagai tujuan agar dapat melakukan ekspansi bisnisnya dalam rangka peningkatan kekuatan bisnis dan aktivitas perekonomian nasional. Namun tidak semata-mata mengejar keuntungan, BUMN memiliki misi ganda lainnya yang berfokus pada pembangunan sosial-ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan pada pasal (2) bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN sebagai *agen of development* diharapkan mampu berkontribusi kepada pembangunan nasional termasuk di dalamnya peningkatan perekonomian serta membantu menggali potensi diberbagai bidang usaha untuk maksimalisasi penerimaan negara.
2. Mengejar keuntungan. Pada dasarnya sebagai korporasi, BUMN akan tetap mencari keuntungan untuk keberlangsungan bisnisnya. Tetapi dalam kondisi tertentu harus menjalani penugasan untuk melayani masyarakat umum.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Output yang dihasilkan dalam proses produksi BUMN, baik barang maupun jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Peran BUMN sebagai pelopor pembangunan di berbagai sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, padahal masih terdapat sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi apabila dimaksimalkan.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Peran ini berupa pelayanan publik, dan penggerak pelaku usaha ekonomi baik usaha kecil, koperasi, dan masyarakat untuk terus mengembangkan usahanya melalui pembimbingan dan pelatihan.

2.1.3 Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Bentuk Badan Usaha Milik Negara di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terbagi atas dua bentuk sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseroan

Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan perseroan bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas. Menurut (H, 1982) Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

2. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dari bentuk usaha BUMN diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMN memiliki dua misi ganda dalam hal komersial-keuangan dan sosial-ekonomi. Karakteristik yang melekat pada badan usaha umumnya menghasilkan profit

dikombinasikan dengan penugasan negara dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat Prasetio (2014).

2.2 Perusahaan Jasa Konstruksi

2.2.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”. Menurut M.A. Andaki (2015) Pengertian konstruksi adalah kegiatan membangun sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*) atau teknik struktur, pembangunan prasarana civil (*civil engineer*) atau teknik sipil, dan peralatan mekanikal dan elektrikal.

Menurut pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 menjelaskan “Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa konstruksi adalah jenis perusahaan yang melakukan kegiatannya usahanya dibidang jasa konsultasi dan industri konstruksi dalam rangka penyediaan sarana

dan prasarana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karena industri ini masih berkembang, konstruksi membantu menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan kepada orang-orang dari semua disiplin ilmu. Sebagai perusahaan yang memproduksi produk berupa infrastruktur fisik, perusahaan konstruksi memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan negara.

2.2.2 Peran Perusahaan Jasa Konstruksi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

Di berbagai negara di dunia, sektor konstruksi dapat merangsang perkembangan infrastruktur sosial dan ekonomi yang lebih baik untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya Santoso (2022). Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan merupakan komponen kunci dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur, termasuk transportasi, komunikasi dan informasi, energi dan listrik, perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Taufik (2012) dalam tulisannya berpendapat industri konstruksi adalah sektor perekonomian yang berguna untuk:

1. Menjadikan produk konstruksi yang berfungsi tidak hanya sebagai infrastruktur tetapi juga sebagai properti. Keluaran (*output*) yang dihasilkan dapat berupa jembatan, jaringan jalan, bendungan dan jaringan irigasi, perumahan dan permukiman, bandar udara dan pelabuhan, serta banyak lagi. Keluaran ini akan menyokong perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penyumbang PDB terbesar pada periode 2016-2019 berasal dari jenis lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Jasa konstruksi memainkan peran penting dalam pembangunan negara seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur bisnis yang kuat yang dapat mewujudkan pekerjaan konstruksi berkualitas tinggi.

Keikutsertaan konstruksi dalam mengedepankan pembangunan nasional mengindikasikan adanya dukungan bagi kehidupan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan masyarakat dapat memadai dengan segera. Bagi perusahaan konstruksi sendiri kerjasama pemerintah dengan melibatkan konstruksi merupakan peluang untuk memajukan industrinya, perusahaan akan bersaing secara sehat untuk mengembangkan berbagai *output* yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut Munawir (2007). Sehingga laporan keuangan dapat menjadi dokumen yang dapat diperoleh untuk memahami perusahaan. Wahyudiono (2014) menjelaskan informasi atas aktivitas bisnis dan proses produksi ini dapat

digambarkan dengan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat menjadi alat komunikasi atas kinerja perusahaan. Hidayat (2018) berpendapat laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat komunikasi berupa data keuangan yang mencerminkan aktivitas perusahaan untuk digunakan sebagai pemberi informasi atas kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan.

Tujuan perusahaan membuat laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan sangat dibutuhkan khususnya bagi perusahaan terbuka atau perusahaan yang telah mencatatkan saham dan memperdagangkannya di bursa. menurut Hantono (2018) informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan dapat memberikan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Hal ini juga mencerminkan fundamental perusahaan sehingga informasi tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan investasi.

Laporan keuangan selama ini telah digunakan untuk mengambil keputusan bisnis melalui perhitungan dan analisis atas data-data yang tersaji di dalamnya. Pentingnya data-data yang tersaji dalam laporan keuangan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kesehatan perusahaan tidak terkecuali bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam BUMN.

2.4 Kesehatan Keuangan

2.4.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan BUMN

Penilaian tingkat kesehatan suatu perusahaan pada umumnya dapat dilakukan dengan menganalisis data-data yang tersaji dalam laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan. Menurut Agustin (2016) menganalisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya adalah perhitungan rasio untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan di masa lalu, sekarang dan kemungkinan di kemudian hari, data yang digunakan adalah neraca yang menggambarkan posisi keuangan berupa kekayaan, kewajiban, dan modal perusahaan. Laporan laba rugi yang memberikan penjelasan tentang hasil kegiatan perusahaan selama periode tertentu.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki pedoman tersendiri untuk mengatur penilaian tingkat kesehatan keuangan, dimana hal ini diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian ini terbagi atas tiga golongan yaitu:

Tabel II. 1 Kategori Tingkat Kesehatan Keuangan BUMN

| KATEGORI | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| SEHAT | | KURANG SEHAT | | TIDAK SEHAT | |
| AAA | $TS > 95$ | BBB | $50 < TS \leq 65$ | CCC | $20 < TS \leq 30$ |
| AA | $80 < TS \leq 95$ | BB | $40 < TS \leq 50$ | CC | $10 < TS \leq 20$ |
| A | $65 < TS \leq 80$ | B | $30 < TS \leq 40$ | C | $TS < 10$ |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2022

Penilaian tingkat kesehatan keuangan BUMN diperhitungkan berdasarkan aspek keuangan menggunakan rasio-rasio. Menurut Agustin (2016) Rasio keuangan membandingkan satu item neraca dengan yang lain, yang membantu

analisis memahami baik atau buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan, terutama bila rasio tersebut dapat dibandingkan dengan rasio yang digunakan sebagai standar, yaitu nilai numerik yang diperoleh.

Penilaian ini didasari pada indikator berupa rasio keuangan di mana total bobot yang diperoleh merupakan penjumlahan atas semua bobot dari delapan indikator, indikator tersebut ialah:

1. Imbalan kepada pemegang saham (*Return on Equity*)

Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 menjelaskan bahwa imbalan kepada pemegang saham merupakan rasio laba setelah pajak yang dikurangi dengan laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung terhadap modal sendiri.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Menurut Hantono (2018) *Return on Equity* (ROE) adalah rasio yang menggambarkan tingkat *return* atau pengembalian yang diterima pemilik bisnis dari modal yang telah dikeluarkan untuk bisnis tertentu. Nilai ROE dipengaruhi oleh dua faktor yaitu emiten dari *net income* atau laba bersih dan patokan yang sering digunakan sebagai parameter kinerja perusahaan dan ekuitas total modal yang mewakili kinerja perusahaan dan kepemilikan individu atas aset perusahaan. Semakin tinggi ROE maka semakin baik nilai perusahaan akan meningkat di mata investor karena diyakini mampu memanfaatkan modal yang telah dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Tabel II. 2 Daftar skor penilaian imbalan kepada pemegang saham

| ROE % | Skor | |
|-----------------|-------|-----------|
| | Infra | Non Infra |
| 15 < ROE | 15 | 20 |
| 13 < ROE ≤ 15 | 13,5 | 18 |
| 11 < ROE ≤ 13 | 12 | 16 |
| 9 < ROE ≤ 11 | 10,5 | 14 |
| 7,9 < ROE ≤ 9 | 9 | 12 |
| 6,6 < ROE ≤ 7,9 | 7,5 | 10 |
| 5,3 < ROE ≤ 6,6 | 6 | 8,5 |
| 4 < ROE ≤ 5,3 | 5 | 7 |
| 2,5 < ROE ≤ 4 | 4 | 5,5 |
| 1 < ROE ≤ 2,5 | 3 | 4 |
| 0 < ROE ≤ 1 | 1,5 | 2 |
| ROE < 0 | 1 | 0 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2002

2. Imbalan Investasi (*Return on Investment*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 imbalan investasi adalah laba sebelum bunga dan pajak ditambah dengan penyusutan berupa depresiasi, amortisasi, dan deplesi terhadap *capital employed*. *Capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

$$\text{Return on Investment (ROI)} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Menurut Hantono (2018) *Return on Investment* (ROI) adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian bisnis dari seluruh investasi yang telah dilakukan. Semakin tinggi *ROI*, semakin efisien modal/dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. *ROI* yang positif menunjukkan total biaya investasi dapat dikembalikan dan sebaliknya *ROI* negatif menunjukkan pendapatan investasi yang diperoleh tidak mampu untuk menutup biaya investasi yang dikeluarkan Ruki AMbar Arum (2022).

Tabel II. 3 Daftar skor penilaian imbalan investasi

| ROI % | Skor | |
|-----------------|-------|-----------|
| | Infra | Non Infra |
| 18 < ROI | 10 | 15 |
| 15 < ROI ≤ 18 | 9 | 13,5 |
| 13 < ROI ≤ 15 | 8 | 12 |
| 12 < ROI ≤ 13 | 7 | 10,5 |
| 10,5 < ROI ≤ 12 | 6 | 9 |
| 9 < ROI ≤ 12 | 5 | 7,5 |
| 7 < ROI ≤ 9 | 4 | 6 |
| 5 < ROI ≤ 7 | 3,5 | 5 |
| 3 < ROI ≤ 5 | 3 | 4 |
| 1 < ROI ≤ 3 | 2,5 | 3 |
| 0 < ROI ≤ 1 | 2 | 2 |
| ROI < 0 | 0 | 1 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2022

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 Rasio kas adalah kas, bank, dan surat jangka pendek pada akhir tahun buku terhadap posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku. Rasio ini sama dengan konsep rasio likuiditas pada umumnya yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya, dimana kreditur biasanya lebih senang mengukur tingkat likuiditas dari rasio kas perusahaan. Apabila nilai *cast ratio*-nya adalah 1 atau 100% maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki cukup uang untuk membayar utang yang temponya berjangka pendek, namun sebaliknya jika nilainya kurang dari 1 artinya perusahaan tidak memiliki cukup kas atau setara kas untuk membayar utang. Nilai rasio yang tinggi dapat memberikan jaminan kreditur yang lebih terpercaya dimana jumlah kas dan setara kas yang dimiliki

perusahaan lebih besar dari total kewajiban jangka pendeknya. Namun rasio yang terlalu tinggi juga mengindikasikan adanya ketidakmampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk dikonversikan menjadi keuntungan. Adanya *idle cash* atau kas menganggur dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan oleh pihak manajemen.

$$\text{Cash Ration} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Beharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Tabel II. 4 Daftar skor penilaian rasio kas

| Cash Ratio = x % | Skor | |
|------------------|-------|-----------|
| | Infra | Non Infra |
| $x \geq 35$ | 3 | 5 |
| $25 \leq x < 35$ | 2,5 | 4 |
| $15 \leq x < 25$ | 2 | 3 |
| $10 \leq x < 15$ | 1,5 | 2 |
| $5 \leq x < 10$ | 1 | 1 |
| $0 \leq x < 5$ | 0 | 0 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2002

4. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 Rasio lancar adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku terhadap posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Menurut Hantono (2018) *Current Ratio* menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang akan dibayar oleh aset lancar. Semakin tinggi *output* perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Nilai ideal bagi rasio lancar adalah 1 atau 100% artinya perusahaan memiliki kapasitas

aset lancar yang memadai untuk membiayai kewajiban lancarnya tetapi jika rasio lancar yang dihasilkan lebih dari 2 atau 200% maka terdapat indikasi bahwa perusahaan belum mampu memaksimalkan seluruh aset lancarnya untuk kegiatan operasional perusahaan.

Tabel II. 5 Daftar skor penilaian rasio lancar

| Current Ratio = x % | Skor | |
|---------------------|-------|-----------|
| | Infra | Non Infra |
| $125 \leq x$ | 3 | 5 |
| $110 \leq x < 125$ | 2,5 | 4 |
| $100 \leq x < 110$ | 2 | 3 |
| $95 \leq x < 100$ | 1,5 | 2 |
| $90 \leq x < 95$ | 1 | 1 |
| $x < 90$ | 0 | 0 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2022

5. *Collection Periods (CP)*

Collection periode di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku terhadap jumlah pendapatan usaha selama tahun buku dan jumlah hari yang digunakan jika mengacu pada peraturan adalah sebanyak 365 hari. Hasil atas perhitungan ini menunjukkan jumlah banyaknya hari penagihan bukan berupa frekuensi.

Periode yang pendek menunjukkan seberapa ketat dan efektifnya manajemen piutang dalam menerapkan kebijakan kredit perusahaan sehingga sangat memungkinkan untuk membantu perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya apabila periodenya panjang menunjukkan perusahaan belum mampu berupaya dalam mengelola piutangnya.

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel II. 6 Daftar skor penilaian *collection period*

| CP = x (Hari) | Perbaikan = x (hari) | Skor | |
|---------------|----------------------|-------|-----------|
| | | Infra | Non Infra |
| x ≤ 60 | x > 35 | 4 | 5 |
| 60 < x ≤ 90 | 30 < x ≤ 35 | 3,5 | 4,5 |
| 90 < x ≤ 120 | 25 < x ≤ 30 | 3 | 4 |
| 120 < x ≤ 150 | 20 < x ≤ 25 | 2,5 | 3,5 |
| 150 < x ≤ 180 | 15 < x ≤ 20 | 2 | 3 |
| 180 < x ≤ 210 | 10 < x ≤ 15 | 1,6 | 2,4 |
| 210 < x ≤ 240 | 6 < x ≤ 10 | 1,2 | 1,8 |
| 240 < x ≤ 270 | 3 < x ≤ 6 | 0,8 | 1,2 |
| 270 < x ≤ 300 | 1 < x ≤ 3 | 0,4 | 0,6 |
| 300 < x | 0 < x ≤ 1 | 0 | 0 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2002

6. Perputaran persediaan (*Inventory Turn Over*)

Perputaran persediaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 adalah seluruh persediaan terhadap total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Menurut Hantono (2018) Tingkat perputaran persediaan memberikan gambaran tentang seberapa sering persediaan barang dijual dan diadakan kembali untuk setiap periode akuntansi. Rasio ini mencerminkan kecepatan perusahaan dalam menjual persediaan yang ada di gudang kepada pelanggan dalam satu periode akuntansi. Semakin besar rasio maka akan semakin efisien artinya semakin sedikit atau semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan, apabila persediaan dapat lebih cepat terjual maka akan mempengaruhi laba perusahaan dan dapat mengurangi kerugian akibat pemborosan biaya produksi (misal: biaya menyimpan persediaan). Namun

inventory turn over dapat juga dinyatakan dalam bentuk hari yaitu mengalikan 365 hari dengan hasil bagi antara total persediaan dan total pendapatan usaha yang menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan dalam menjual persediaan dan mengadakannya kembali. Sehingga sama halnya dengan *collection periode* semakin banyak hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan maka akan semakin tidak efisien perusahaan.

Tabel II. 7 Daftar skor penilaian perputaran persediaan

| PP = x (Hari) | Perbaikan (hari) | Skor | |
|--------------------|------------------|-------|-----------|
| | | Infra | Non Infra |
| $x \leq 60$ | $35 < x$ | 4 | 5 |
| $60 < x \leq 90$ | $30 < x \leq 35$ | 3,5 | 4,5 |
| $90 < x \leq 120$ | $25 < x \leq 30$ | 3 | 4 |
| $120 < x \leq 150$ | $20 < x \leq 25$ | 2,5 | 3,5 |
| $150 < x \leq 180$ | $15 < x \leq 20$ | 2 | 3 |
| $180 < x \leq 210$ | $10 < x \leq 15$ | 1,6 | 2,4 |
| $210 < x \leq 240$ | $6 < x \leq 10$ | 1,2 | 1,8 |
| $240 < x \leq 270$ | $3 < x \leq 6$ | 0,8 | 1,2 |
| $270 < x \leq 300$ | $1 < x \leq 3$ | 0,4 | 0,6 |
| $300 < x$ | $0 < x \leq 1$ | 0 | 0 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2002

7. Perputaran total aset (*Total Asset Turn Over*)

Perputaran total aset menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 total pendapat usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap terhadap *capital employed*.

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Rasio perputaran aset merupakan bagian dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas dipergunakan sebagai pengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam kegiatan sehari-harinya. Rasio ini mengukur berapa jumlah penjualan yang dapat dihasilkan dari satu rupiah modal yang tertanam dalam

total aset perusahaan. Hantono (2018) berpendapat perputaran aset menunjukkan kemampuan manajemen untuk mengelola semua investasi (aset) guna menghasilkan pendapatan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio akan semakin baik karena menunjukkan manajemen dapat memanfaatkan setiap rupiah aktiva untuk menghasilkan pendapatan usaha.

Tabel II. 8 Daftar skor penilaian perputaran total aset

| TATO = x (Hari) | Perbaikan (hari) | Skor | |
|-----------------|------------------|-------|-----------|
| | | Infra | Non Infra |
| 120 < x | 20 < x | 4 | 5 |
| 105 < x ≤ 120 | 15 < x ≤ 20 | 3,5 | 4,5 |
| 90 < x ≤ 105 | 10 < x ≤ 15 | 3 | 4 |
| 75 < x ≤ 90 | 5 < x ≤ 10 | 2,5 | 3,5 |
| 60 < x ≤ 75 | 0 < x ≤ 5 | 2 | 3 |
| 40 < x ≤ 60 | x ≤ 0 | 1,5 | 2,5 |
| 20 < x ≤ 40 | x < 0 | 1 | 2 |
| x ≤ 20 | x < 0 | 0,5 | 1,5 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2002

8. Rasio total modal sendiri terhadap total aset (*Equity to Total Asset*)

Rasio total modal sendiri terhadap total aset berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002 adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya terhadap total aset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku bersangkutan.

$$\text{Equity to Total Asset} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel II. 9 Daftar skor penilaian rasio total modal sendiri terhadap total aset

| TMS terhadap TA (%) = x | Skor | |
|----------------------------|-------|-----------|
| | Infra | Non Infra |
| $x < 0$ | 0 | 0 |
| $0 \leq x < 10$ | 2 | 4 |
| $10 \leq x < 20$ | 3 | 6 |
| $20 \leq x < 30$ | 4 | 7,25 |
| $30 \leq x < 40$ | 6 | 10 |
| $40 \leq x < 50$ | 5,5 | 9 |
| $50 \leq x < 60$ | 5 | 8,5 |
| $60 \leq x < 70$ | 4,5 | 8 |
| $60 \leq x < 70$ | 4,25 | 7,5 |
| $80 \leq x < 90$ | 4 | 7 |
| $90 \leq x < 100$ | 3,5 | 6,5 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2022

Dalam jurnalnya Bahara (2015) mengatakan keseluruhan bobot yang ditentukan untuk memperoleh kategori kesehatan BUMN adalah 100 baik dari aspek keuangan, operasional maupun administrasi dimana untuk bobot keuangan terbagi atas dua jenis yaitu bobot 50 untuk BUMN dan 70 untuk BUMN non infrastruktur.

Tabel II. 10 Indikator dan Bobot dalam Aspek Keuangan

| NO | INDIKATOR | BOBOT | |
|-------------|---|-------|-----------|
| | | INFRA | NON INFRA |
| 1 | Imbalan kepada pemegang saham (ROE) | 15 | 20 |
| 2 | Imbalan Investasi (ROI) | 10 | 15 |
| 3 | Rasio Kas | 3 | 5 |
| 4 | Rasio Lancar | 4 | 5 |
| 5 | <i>Collection Periods</i> | 4 | 5 |
| 6 | Perputaran persediaan | 4 | 5 |
| 7 | Perputaran total aset | 4 | 5 |
| 8 | Rasio modal sendiri terhadap total aktiva | 6 | 10 |
| TOTAL BOBOT | | 50 | 70 |

Sumber: Diolah dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002, 2022

Menurut Sutrisno (2007) agar dapat diperoleh hasil akhir kategori kesehatan BUMN maka bobot dari hasil penilaian aspek keuangan dibuat ekuivalennya.

Caranya agar aspek keuangan ekuivalen adalah dengan membagi hasil akhir bobot penilaian dari delapan rasio dengan 50% untuk BUMN infrastruktur dan 70% untuk BUMN non Infrastruktur.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian yang berfokus pada penilaian tingkat kesehatan perusahaan BUMN baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, secara khususnya dibidang jasa konstruksi yang diukur menggunakan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 telah dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan delapan rasio atau dalam artian dengan indikator penilaian yang sama yaitu rasio *Return On Equity* (ROE)/ Imbalan kepada pemegang saham dan *Return On Investment* (ROI)/ Imbalan investasi, rasio likuiditas dengan menggunakan *Cash Ratio*/Rasio kas, *Current Ratio*/ Rasio lancar, *Collection Periods* (CP), serta menggunakan rasio aktifitas yaitu *Inventory Turn Over* (ITO)/ Perputaran persediaan, *Total Asset Turn Over* (TATO)/ Perputaran total aset, dan *Equity to Total Asset* (ETA)/ Rasio total modal sendiri terhadap total aset.

Penelitian Barmawi (2020) dengan judul “Kinerja Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk” merupakan penelitian yang ditulis dengan menggunakan delapan rasio dan perhitungan yang sama dan menghasilkan simpulan bahwa tingkat kesehatan keuangan PT Waskita merupakan BUMN non-infrastruktur dengan kinerja keuangan yang sehat ditahun 2018 dengan kategori A dan kategori BBB atau kurang sehat pada tahun 2019.

Kesimpulan yang sama untuk tahun 2018 juga didapatkan oleh Nurfitriani, Hudiyanti, Lau, (2021) bahwa PT Waskita mendapatkan predikat sehat untuk tahun 2018 dengan kategori A, tetapi untuk tahun 2019 terdapat perbedaan kategori dimana PT Waskita mendapatkan predikat kurang sehat dengan kategori lebih tinggi yaitu BB. Perubahan kategori ini terjadi diakibatkan oleh beberapa perbedaan pembobotan, salah satunya yaitu ROI.

Penelitian Juwita Rinda Lestari (2022) yang berjudul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan hasil yang juga berbeda dengan peneliti yang lain, dimana pada rentang waktu 2018 hingga 2020 PT Waskita menunjukkan kesehatan keuangannya kurang sehat. Pada tahun 2018 dua peneliti sebelumnya memberikan penilaian sehat dengan kategori A kepada PT Waskita Karya, tetapi pada penelitian ini menyimpulkan penilaian kurang sehat dengan kategori BBB. Di tahun 2019 sedikit membaik walaupun dengan predikat yang sama yaitu dengan kategori BB, tetapi kembali pada tahun 2020 menjadi kurang sehat dengan kategori BBB.

Berdasarkan uraian diatas, dimungkinkan adanya perbedaan hasil perhitungan tingkat kesehatan keuangan meskipun menggunakan indikator yang sama dalam menghitungnya yang mengakibatkan berbedanya kategori maupun predikat. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan akun dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Perbedaan hasil analisis tersebut berada diluar cakupan penelitian ini.